

SEPUTAR ADVOKAT

ADVOKAT		
1	SEMA MA /KUMDIL/319/K/93 tertanggal 30 September 1993	PAKAIAN ADVOKAT Advokat / Pengacara Pedoman – Pakai Toga Pedoman - Pakaian rapid dan berdasi
2	PERATURAN PERADI NO 2 TAHUN 2006	Pasal 78 (1) : Calon advokat Pemegang Izin Sementara Praktek Advokat (Izin Sementara) dapat diikutsertakan dalam Surat Kuasa , dengan Surat di dalam Surat Kuasa tersebut terdapat Advokat pendamping. Pasal 78 (2) : Calon advokat pemegang izin sementara tidak dapat menjalankan praktek advokat atas kemauannya sendiri. Pasal 78 (3) : Calon advokat hanya dapat berpraktek sebagai asisten dari advokat pendamping.
	UU No. 18 Tahun 2003, pasal 22 (1) Jo PP. 83 Tahun 2003 Pasal 2	Bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma
	SEMA 1 TAHUN 2007	Petunjuk Sumpah Advokat
	MK 36 / PUU-XIII/2015	ADVOKAT

	NO. 089/KMA/2010 NO. 052/KMA/2011	Advokat yang bersumpah di Pengadilan Tinggi --- Beracara di Pengadilan Agama Ex : 113 KMA 2009
	SEMA NO. 2 TAHUN 1971	PNS, ABRI → ADVOKAT Harus ada izin pembesar atau komandan
	-	Advokat yang mewakili penggugat materiil tidak mempunyai legal standing lagi untuk bertindak sebagai advokat sehingga keanggotaan advokat / pengacara sudah habis masa beracaranya
	MA RI 453K/SIP/1973 tertanggal 27 April 1976	KTA ADVOKAT MATI Pengacara yang sudah berakhir masa berlaku KTAny, tidak berwenang menangani perkara Jo. 695K/AG/2012 tertanggal 19 April 2012.
	KMA No. 052/KMA/V/2009 tertanggal 01 Mei 2009	ADVOKAT Ketua Pengadilan Tinggi tidak mengambil sumpah advokat baru. (Vide, pasal 4 UU No. 18/2003)